



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107) Jo. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 106 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH TENGAH.**

BAB I.....

P

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. seksi pembangunan jalan;
 - b. seksi pembangunan jembatan; dan
 - c. seksi pengujian laboratorium.
- (4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan.
- (5) Bidang Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Seksi Penataan Ruang.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lembaga terkait lainnya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan Penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian dan pengordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan penataan ruang;

d. pengendalian.....



- d. pengendalian dan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan penataan ruang;
- e. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan penataan ruang;
- f. pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan daerah bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sumber daya air, bina konstruksi dan penataan ruang;
- h. melakukan pembinaan terhadap UPTD;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Bagian ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pada dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; ~~dan~~
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; *dan*
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta kepegawaian.

(2) Sub Bagian.....

- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama serta pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.
- (3) Sub Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan dinas.

Bagian keempat

Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan

Pasal 12

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian laboratorium.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- b. penyusunan program pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- d. penyediaan dan pengawasan pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- f. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- g. melakukan bimbingan dan peningkatan di bidang pembangunan jalan, jembatan dan pengujian laboratorium;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.....

1

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Margaan, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan.
- (2) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jembatan, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jembatan;
- (3) Seksi Pengujian Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengujian laboratorium serta melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan.

Bagian Kelima Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan.

Pasal 16.....

P

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melakukan preservasi jalan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan, bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi jalan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan preservasi jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jembatan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi jembatan.
- c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang peralatan dan perbengkelan serta pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan alat berat, mempersiapkan bahan dan peralatan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan penyewaan alat berat kepada pihak ketiga.

Bagian Keenam.....

PA

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta operasi dan pemeliharaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait perencanaan dan pelaksanaan sumber daya air, serta oprasi dan pemeliharaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang.
- (2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin usaha, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan kabupaten.

Bagian Ketujuh
Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang

Pasal 21

Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan penyusunan program kerja di bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan administrasi bidang bina konstruksi dan penataan ruang;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait bina konstruksi dan penataan ruang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa mempunyai tugas pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi, meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri serta pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi.

(2) Seksi.....

P

- (2) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi, Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi, melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) diwilayah kabupaten.
- (3) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang, penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi, penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang, penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang dan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang, Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang dan operasionalisasi PPNS penataan ruang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok.....

P

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b ;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam.....

P

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atur dalam peraturan bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 nomor 465),
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 nomor 524).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

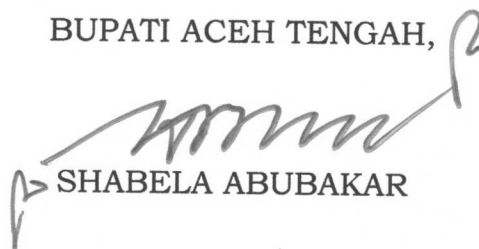
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

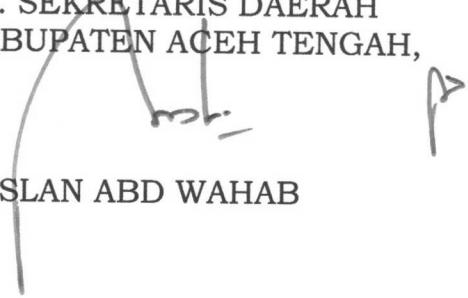
Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

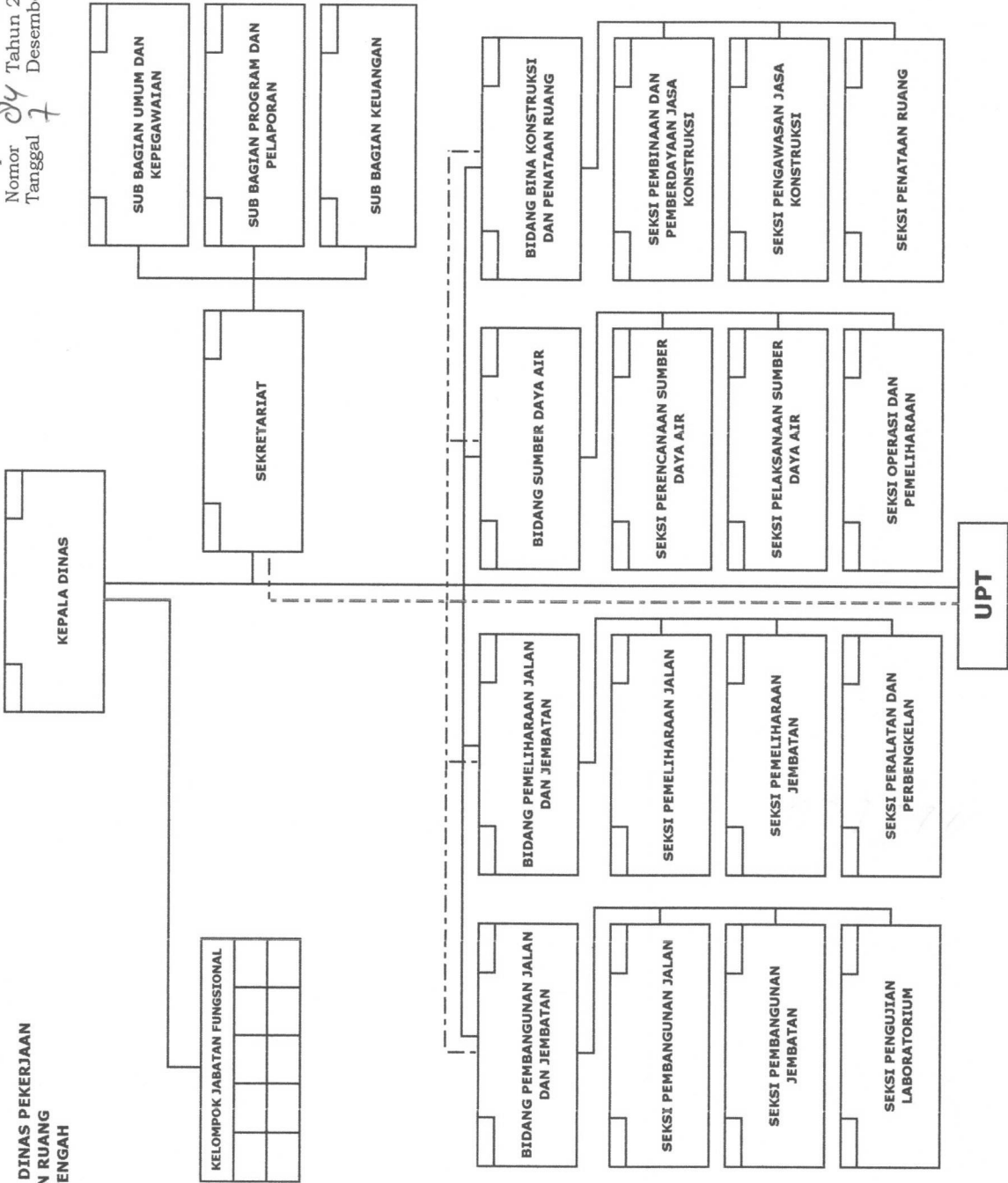
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 931

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH TENGAH

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 84 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020



Keterangan :
: Garis Komando
: Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR